



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 01 Mei 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, anak keempat yang lahir pada tanggal 13 Desember 2002 (15 tahun 3 bulan).
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun II, Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Hantutu Habel bin Jaelani Habel dengan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung

Halaman 1 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



mengurus Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kotamobagu agar Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxxxxxxxxx bisa segera terlaksana.

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-133/Kua.23.14.02/PW.00/09/2018 tanggal 27 September 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan xxxxxxxxxxxx karena sudah sangat mencintainya;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah menyetujui niat tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan xxxxxxxxxxxx sudah berpacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua xxxxxxxxxxxx telah datang melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman, Dusun I, Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lama mengenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon sekitar 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon dan berniat ingin menikahnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adik saya akan menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa benar saya dan adik saya telah datang melamar anak Pemohon lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara adik saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah,nasab atau sesusuan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: 7110-LT-26092017-0078 tanggal 15 Januari 2018 bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: 7110032901140019 tanggal 14 Mei 2018, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-33/Kua.23.14.02/pw.00/09/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) (bukti P.3);

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk

Halaman 4 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, namun berdasarkan bukti P.3 Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak Pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Desember 2002 adalah anak perempuan dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dalam bukti Bukti P.2 tersebut Pemohon adalah ayah kandung sedangkan xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 Desember 2002 dan Pemohon adalah ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx dengan demikian, maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Hantulu Habel telah diperoleh keterangan bahwa

Halaman 5 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah dan sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Desember 2002;
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama sepakat untuk menikah;
5. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum

Halaman 6 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur tersebut maka orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun melainkan baru berusia 15 tahun 10 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia tersebut, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah karena sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan berjalan 1 tahun, maka patut diyakini bahwa

Halaman 7 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر
الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas,

Halaman 8 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Halaman 9 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Maskuri, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	135.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Pen. No. 67/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)